



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN**  
**DAN**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**TENTANG**



**KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN**  
**KEPADA MASYARAKAT KABUPATEN NUNUKAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**NOMOR: 197 / 12.a / X / 2021**

**NOMOR: 2869/UN17/KS/2021**


Pada hari ini .....~~Kamis~~....., tanggal .....~~empat belas~~..... bulan.....~~Oktober~~..... tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Nunukan, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. ASMIN LAURA HAFID** : Bupati Nunukan, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan berkedudukan di Jl. Sungai Jepun, Kelurahan Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan 77482 yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. MASJAYA** : Rektor Universitas Mulawarman yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Mulawarman yang berkedudukan di Jalan Kuaro, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
2. **PIHAK KEDUA** adalah Penanggungjawab dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan tata kelola pendidikan, pengajaran dan pengabdian masyarakat yang baik, profesional, transparan, dan akuntabel, serta membawa misi lembaga tinggi pendidikan;

<b>PARAF PIHAK KESATU :</b> 	<b>PARAF PIHAK KEDUA :</b> 
--	---

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara

### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari kesepakatan bersama ini adalah menjalin kerjasama untuk membina dan meningkatkan hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam rangka memanfaatkan sumber daya **PARA PIHAK** untuk mengoptimalkan pembangunan di Kabupaten Nunukan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memanfaatkan peran perguruan tinggi dalam mengembangkan pembangunan di Kabupaten Nunukan melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

### Pasal 2

#### RUANG LINGKUP



Ruang Lingkup dari Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Bidang pendidikan
- b. Bidang penelitian
- c. Bidang pengabdian kepada masyarakat
- d. Peningkatan sumber daya manusia dan
- e. Bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

### Pasal 3

#### PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama/Nota Kesepahaman dan Kontrak Swakelola ;
- (2) Perjanjian Kerja Sama/Nota Kesepahaman dan Kontrak Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang kewajiban dan hak **PARA PIHAK** serta hal hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan kesepakatan bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kuasa dan wewenang kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan **PIHAK KESATU** sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.
- (4) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kesepakatan bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kuasa dan wewenang kepada kepala unit kerja dilingkungan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian kerja sama / nota kesepahaman.

<b>PARAF PIHAK KESATU :</b>  .....	<b>PARAF PIHAK KEDUA :</b>  .....
---	--

#### Pasal 4

#### SUMBER BIAYA

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggungjawab **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 5

#### JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini diperlukan perpanjangan atau akan diakhiri, maka Pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri kesepakatan bersama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada Pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Kesepakatan bersama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila dikemudian hari ada ketentuan Perundang-Undangan atau kebijakan pemerintah yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup kesepakatan bersama ini.

#### Pasal 6

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

#### Pasal 7

#### KORESPONDENSI

- (1) Pemberitahuan, surat menyurat, komunikasi dan korespondensi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya kepada alamat sebagai berikut :

#### **PIHAK KESATU**

#### **Bupati Kabupaten Nunukan**

Alamat : Jl. Sei Jepun, Kelurahan Mansapa, Nunukan  
Selatan, Mansapa, Kec. Nunukan, Kabupaten  
Nunukan, Kalimantan Utara 77482

Nomor Telepon : (0556) 21088

Nomor Fax : (0556) 21088

Email : kabupatennunukan@gmail.com

#### **PIHAK KEDUA**


#### **Universitas Mulawarman**

Alamat : Jl. Kuaro, Kelurahan Gunung Kelua, Samarinda

Nomor Telepon : (0541) 741118

Nomor Fax : (0541) 747479 - 732870

Email : kerjasama@unmul.ac.id

PARAF PIHAK KESATU : 	PARAF PIHAK KEDUA : 
--	---

- (2) PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama ini setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada pihak lainnya paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima oleh pihak lain, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 8

### PERUBAHAN

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur serta perubahan atas Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan/addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN,**



*[Handwritten signature]*

**MASJAYA**

**PIHAK KESATU,**  
**PEMERINTAH KABUPATEN**  
**NUNUKAN,**



**ASMIN LAURA HAFID**

PARAF PIHAK KESATU : <i>[Handwritten signature]</i> .....	PARAF PIHAK KEDUA : <i>[Handwritten signature]</i> .....
--	---